



EDUKASI DAN HUKUM: SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KECAMATAN CIOMAS

Indah Nabihatul Aulawiyah^{*1}, Triyani Dewita², Nurul Ghoniyah³, Mila Karmila⁴, Iin Satriani⁵, Anton Nasrullah⁶, Widya Dwiyantri⁷, Harry Qurba⁸

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa

⁷Universitas Sebelas April

⁸STIH Painan

Email: indahnabihatul12@gmail.com^{1*}

Abstract

Children are a gift from God that must be guarded and protected with love. Child Protection Act number 23 of 2002-chapter I Article I paragraphs 1 and 2: 1) a child is a person under the age of eighteen years, including children who are still in the womb, 2) child protection is all activities to guarantee and protect children. Moreover, the right to live, grow, develop, and participate optimally by human dignity and protection from violence and discrimination. However, the reality is that recently there has been much violence against children, whether physical, emotional, neglect or sexual abuse; this is due to a lack of education and laws on stopping violence against children. Usually, the perpetrators of violence against children are people who are close to the child, such as parents, teachers, adults around the child, and their peers; For this reason, students and lecturers conduct education and law on socializing the prevention of violence against children to provide ideas for residents around Ciomas District, Serang Regency so that they get enlightenment about the importance of educating children without violence because children are the forerunner of the future.

Keywords: Education, Law, Violence, Children.


Abstrak

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan kasih sayang. Namun kenyataannya belakangan ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak, baik fisik, emosional, penelantaran, maupun pelecehan seksual; hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan undang-undang tentang penghentian kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 : 1) anak adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, 2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak. dan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Biasanya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti: orang tua, guru, orang dewasa di sekitar anak hingga teman sebayanya; untuk itu mahasiswa dan dosen mengadakan pendidikan dan hukum tentang sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak agar dapat memberikan ide bagi warga sekitar Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sehingga mendapat pencerahan tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan karena anak adalah cikal bakal masa depan.

Kata kunci: Edukasi, Hukum, Kekerasan, Anak

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Desa Siketug (Gambar 2) merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciomas kabupaten Serang (Gambar 1) sekaligus salah satu tempat kuliah kerja mahasiswa. Mahasiswa kuliah kerja mahasiswa menggali permasalahan dan mencoba memberikan tawaran pemecahan masalah dengan program kerja yang telah direncanakan. Salah satunya adalah program sosialisasi tentang edukasi dan hukum terhadap sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar di desa siketug dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak di desa Siketug. Anak merupakan cikal bakal untuk masa depan. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan kasih sayang.



Gambar 1 Peta Desa Siketug (GoogleMap)



Siketug
Kec. Ciomas, Kabupaten Serang, Banten

Gambar 2 Peta Desa Siketug (GoogleMap)

Kenakalan anak sering kali menjadi sumber kemarahan orang tua. Oleh karena itu anak-anak menanggung hukuman emosional dari orang tua yang tidak segan-segan memukul atau menggunakan kekerasan fisik pada mereka. Jika hal ini sering terjadi pada anak-anak, maka akan meninggalkan luka yang mendalam pada tubuh dan pikiran mereka, menyebabkan kebencian terhadap orang tua dan trauma pada anak. Efek lain dari kekerasan adalah bahwa anak-anak memiliki harga diri yang rendah karena mereka percaya bahwa mereka pantas dihukum, yang mempengaruhi prestasi mereka di sekolah atau hubungan sosial dan mengganggu hubungan dengan teman sebaya. Hal ini tentu saja berdampak pada harga diri anak yang seharusnya dikembangkan sejak kecil. Jika anak mengalami kekerasan, ia akan menirunya dan bertindak kasar dengan cara memukul atau membentak (Utami, 2018).

Secara umum kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental. Anak merupakan individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia delapan belas tahun yang berdampak terganggunya kondisi fisik dan mentalnya (Widyawati *et al.*, 2022). Kekerasan terhadap anak dalam arti sempit

dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya seperti makian, ejekan, jeweran dan pukulan. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak (Noer, 2019).

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2: 1) anak adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, 2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak. dan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Prasetyo, 2009). Biasanya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti: orang tua, guru, orang dewasa di sekitar anak hingga teman sebayanya; untuk itu mahasiswa dan dosen mengadakan edukasi dan hukum tentang sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak agar dapat memberikan edukasi bagi warga sekitar desa. Siketug, Kecamatan Ciomas, dan Kabupaten Serang sehingga mendapat pencerahan dan pencegahan kekerasan pada anak dan tentang pentingnya mendidik karena anak adalah cikal bakal masa depan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi edukasi dan hukum. Metode pelaksanaan secara *offline* dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan program yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dilaksanakan pada bulan 7 Agustus 2022 di kantor kecamatan Ciomas kabupaten Serang (Gambar 3) dilaksanakan oleh seluruh kuliah kerja mahasiswa dan dosen yang ditempatkan di kecamatan ciruas.



Gambar 3 Perwakilan Seluruh Mahasiswa yang di Ciomas dalam Kegiatan Edukasi dan hukum: sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

Edukasi dan hukum dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu program kerja bidang Pendidikan dan hukum dalam mengedukasi anak yang baik dan penjelasan hukum tentang kekerasan pada anak. Kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan

secara bertahap; pertama, pengurusan izin sampai pelaksanaan di Kecamatan Ciomas; kedua, pihak kecamatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk kegiatan yang direncanakan; ketiga mengundang perwakilan masyarakat ciomas terutama desa siketug karena desa binaan kelompok mahasiswa; keempat mengundang narasumber yang berkompeten tentang edukasi anak dan tentang penjelasan hukum dalam kekerasan anak. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai kelompok mahasiswa kerja mahasiswa yang di tempatkan di daerah Ciomas dan perwakilan warga Desa ciomas yang telah diundang secara *online* dan *offline*. Kegiatan Edukasi dan hukum dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara *offline* di kantor Kecamatan Ciomas yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa kuliah kerja mahasiswa yang ada di ciomas dan dosen dengan mematuhi protokol kesehatan saat memasuki ruangan. Materi penyuluhan diberikan oleh Sekmat Ciomas, dosen dan dimoderatori oleh seorang perwakilan mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di daerah Ciomas. Acara dilakukan pada hari Minggu, 07 Agustus 2022 mulai pukul 10.00 - 12.00 WIB (Gambar 4).



Gambar 4 Penyerahan Sertifikat dalam Kegiatan Sosialisasi

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Respon peserta sangat baik, dilihat dari jumlah peserta yang hadir dan sambutan dari perwakilan masyarakat yang sepenuhnya mendukung adanya kegiatan edukasi dan hukum dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Pada saat sosialisasi edukasi dan hukum dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak para peserta antusias dalam memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan, pada saat sesi tanya jawab pun peserta silih berganti memberikan pertanyaan yang selanjutnya direspon dengan baik oleh narasumber (Gambar 5). Kegiatan edukasi dan hukum dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat perwakilan ciomas.



Gambar 5 Kegiatan Edukasi dan Hukum Dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan berbagai variabel yang disorot dalam kegiatan pendidikan dan hukum dalam sosialisasi penghentian kekerasan terhadap anak, penting untuk dipahami bahwa tindakan kekerasan terhadap anak berdampak signifikan terhadap perkembangan mereka, baik secara psikologis maupun fisik. Akibatnya, sangat penting untuk mengakhiri kebrutalan ini. Orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anaknya tanpa menggunakan kekerasan jika mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dan pemahaman yang memadai.

Kurangnya komunikasi yang efisien dalam keluarga menjadi kunci permasalahan kekerasan terhadap anak, sehingga menimbulkan *stereotyping* (stigma) dan diskriminasi. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak, anggota keluarga harus berkomunikasi dengan baik satu sama lain (Utami, 2018). Ketika berbicara dengan anak-anak mereka, orang tua sering disertai dengan tuntutan pribadi yang sangat mendominasi, dan mereka menganggap anak-anak sebagai hasil produksi orang tua mereka. Dengan demikian mereka harus selalu sama dengan orang tuanya dan dapat diperlakukan dengan apa saja (Syarbini, 2014).

Anak merupakan aspek integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam jangka panjang. Dengan peran vital tersebut, anak diberi perlindungan khusus oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sugiyantica, 2014). Akibatnya, sangat penting untuk mencegah anak-anak memberi tahu mereka apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri mereka sendiri.

Peran orang tua sangat penting karena setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai macam bahaya. Ada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam undang-undang yang mengatur tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Anak-anak diharapkan tinggal bersama orang tua kandung, ayah, dan ibu mereka. Orang tua adalah orang pertama yang berkewajiban melindungi anak-anaknya.

Anak yang disikapi dengan rasa khawatir seringkali dilarang dan selalu dilindungi, tumbuh menjadi pemalu, dan kurang percaya diri. Untuk mengatasinya, anak akan memberontak dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya. Karena anak tidak mau ikut dalam pertarungan ini, ada paksaan dari orang tuanya (Utami, 2018). Pola asuh yang berbeda memberikan ruang lebih bagi anak untuk mengekspresikan pikirannya, anak-anak mengungkapkan keinginannya dengan baik kepada orang tua. Anak-anak akan merasa lebih nyaman bertanya dan menyuarakan keprihatinan mereka. Orang tua menunjukkan kasih sayang dengan perhatian dan perilaku yang menyertai dalam segala bentuk kebersamaan dan pengelolaan hubungan. Pemberian kasih sayang orang tua dan merasa aman sehingga anak merasa lebih betah di rumah atau tempat tinggalnya (Simons, 2013; Utami, 2018). Mengingat anak tumbuh dan berkembang terutama dalam keluarga dan lingkungannya, maka peran pegiat desa sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak anak yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, eksploitasi, dan atau tindakan kriminal lainnya. Alhasil, para aktivis masyarakat memelopori upaya mewujudkan generasi unggul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program yang dilaksanakan oleh seluruh kuliah kerja mahasiswa dan dosen yang ditempatkan di ciomas secara umum mendapatkan respon yang positif dan memberikan manfaat bagi perwakilan warga di Kecamatan ciomas antara lain Desa Siketug, Citebu, Citaman, Cemplang dan Ujung Tebu. Dengan adanya edukasi dan hukum dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, masyarakat jadi lebih paham cara penanganan dan dampak apa saja yang terjadi jika adanya kekerasan terhadap anak, masyarakat lebih berhati-hati dengan keadaan situasi di sekelilingnya. Kegiatan sosialisasi berdampak dalam cara berbicara dengan baik dan sopan anak-anak akan lebih bisa menghargai sesamanya juga menghargai orang yang tua. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab, Hal ini menyebabkan ibu-ibu serta remaja di lingkungan menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan edukasi dan hukum dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam kegiatan edukasi dan hukum dalam sosialisasi pencegahan

kekerasan terhadap anak mengucapkan terimakasih kepada pemateri, semua pihak perwakilan warga, dosen pembimbing dan kuliah kerja mahasiswa yang ditugaskan di kecamatan Ciomas antara lain dari perwakilan Desa Siketug, Citebu, Citaman, Cemplang dan Ujung Tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47-66.
- Prasetyo, M. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Sugiyantica, R. (2014). Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta.
- Simons, L. G., Burt, C. H., & Tambling, R. B. (2013). Identifying mediators of the influence of family factors on risky sexual behavior. *Journal of Child and Family Studies*, 22(4), 460-470.
- Syarbini, M. (2014). Pendidikan Karakteristik Ke-luarga Islami. *Jakarta: EGC*.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1-17.
- Widyawati, P., Indriyati, N., Rahmawati, R., & Pangestuti, R. (2022). Stop Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kampung Purwajaya, Desa Kondang Jaya dan Kelurahan Kayuringin Jaya. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(2), 147-155.